

1258/11-8002

**PELAKSANAAN KODE ETIK ADVOKAT/ PENASEHAT  
HUKUM DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



*Oleh:*

**ELVI RAHMI**

**BP. 97140039**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2001**

**No. Reg. : 1163 / PK VII / VIII - 5001**

## PELAKSANAAN KODE ETIK ADVOKAT/ PENASEHAT HUKUM DI KOTA PADANG

(Elvi Rahmi, BP. 97140039, Fakultas Hukum Unand, Jumlah Hal 92, 2001)

### ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, maka sebagai negara hukum segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan baik oleh para penguasa maupun masyarakat biasa harus sesuai dan berdasarkan atas hukum. Berkaitan juga dengan konsep negara hukum tersebut maka Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Dalam rangka perlindungan hak asasi manusia ini dikenalah profesi Advokat/ Penasehat hukum yang berfungsi sebagai pembela atau kuasa maupun pendamping rakyat dalam mendapatkan hak-haknya dalam suatu perkara yang berkaitan dengan hukum.

Namun tiada gading yang tak retak, dalam prakteknya banyak kita temui Advokat/ Penasehat hukum yang seharusnya membantu masyarakat lebih-lebih lagi bagi masyarakat yang buta hukum dalam menyelesaikan masalahnya justru melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat umumnya atau klien khususnya yang secara tidak langsung melanggar hak mereka untuk mendapatkan keadilan. Dengan adanya tindakan yang menyimpang dari para Advokat/ Penasehat hukum itu berarti juga merupakan suatu pelanggaran terhadap kode etik Advokat/ Penasehat hukum tersebut.

Kurang teraplikasinya kode etik Advokat/ Penasehat hukum ini dalam prakteknya tidak disebabkan semata-mata oleh faktor Advokat/ Penasehat Hukum itu sendiri, melainkan dipengaruhi juga oleh situasi dan kondisi dunia hukum umumnya dan dunia kepengacaraan khususnya yang ada di Indonesia ini. Di mana kita ketahui adanya intervensi pemerintah atau penguasa atas profesi sekaligus organisasi Advokat/ Penasehat hukum tersebut, yang menjelma dalam dualisme pengawasan terhadap profesi Advokat/ Penasehat Hukum yaitu dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi Advokat/ Penasehat Hukum itu sendiri dan pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri melalui Hakim Pengawasnya.

Dari fenomena-fenomena di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan kode etik Advokat/ Penasehat Hukum khususnya di kota Padang, maka penulis memberi judul skripsi ini dengan **Pelaksanaan Kode Etik Advokat/ Penasehat Hukum di Kota Padang**.

Adapun permasalahan yang ingin penulis kemukakan di sini adalah bagaimana pelaksanaan kode etik Advokat/ Penasehat Hukum di kota Padang, kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan kode etik Advokat/ Penasehat Hukum serta sebab-sebab terjadinya pelanggaran kode etik oleh Advokat/ Penasehat Hukum, serta bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Advokat/ Penasehat Hukum dan usaha-usaha apa saja yang dapat dilakukan agar kode etik Advokat/ Penasehat Hukum tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Metode penelitian yang penulis gunakan di sini yaitu pendekatan yuridis sosiologis dengan alat pengumpul data memakai cara wawancara/ interview dan studi dokumen, sedangkan pengolahan dan analisis data bersifat kualitatif yaitu menguraikan data yang didapat berdasarkan fakta-fakta yang ada tanpa menggunakan angka tetapi lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam mengenai objek yang diteliti.

Dari hasil penelitian dan pembahasan penulis mendapatkan kenyataan bahwa pelaksanaan kode etik Advokat/ Penasehat Hukum belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh faktor dalam dan luar diri dari Advokat/ Penasehat Hukum tersebut. Pada akhirnya penulis berkesimpulan bahwa masih banyak hal yang harus dikerjakan demi terlaksananya kode etik Advokat/ Penasehat Hukum secara murni dan diakuinya profesi Advokat/ Penasehat Hukum tersebut sebagai profesi yang mulia dan bermartabat (*Officium Nobile*).

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat diperlukan adanya lembaga pemberi jasa hukum yakni Advokat/ Penasehat Hukum yang profesional yang diharapkan dapat memberikan suatu keadilan, kebenaran, kepastian hukum, supremasi hukum kepada klien pada khususnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya.

Jika kita memperhatikan sekitar kita, banyak sekali kita temui tingkah polah manusia yang kurang pada tempatnya. Seringnya terjadi konflik di sana-sini bahkan terkadang ditemui adanya pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu yang satu oleh individu yang lain.

Kondisi ini juga merambah ke dalam dunia profesi hukum, sering terdengar berita bahwa dunia profesi hukum kita telah terpolusi oleh tingkah laku para profesionalnya. Salah satu profesi hukum yang kita kenal adalah profesi sebagai Advokat/ Penasehat Hukum yang berfungsi memberikan jasa bantuan hukum baik di bidang litigasi maupun non litigasi. Jasa hukum litigasi adalah jasa hukum yang berkenaan dengan perselisihan hukum atau perkara di dalam atau di luar pengadilan dan arbitrase, termasuk mengupayakan perdamaian di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan jasa hukum non litigasi adalah jasa hukum di luar bidang jasa hukum litigasi. Profesi Advokat/ Penasehat Hukum

sesungguhnya sangat sarat dengan idealisme. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun lalu, profesi ini telah dijuluki sebagai “officium nobile” yang berarti profesi yang mulia.<sup>1)</sup>

Profesi Advokat/ Penasehat Hukum ini dikatakan mulia karena keberadaannya adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat demi menegakkan kebenaran dan keadilan serta hak asasi manusia yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri pribadi, dan dalam tugasnya profesi ini bebas menentukan sikap dan tindakannya termasuk dalam memilih klien yang akan dibantu tanpa memandang pangkat, jabatan, jenis kelamin atau hal-hal diskriminatif lainnya, sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh BPHN tanggal 9 September 1982 di Jakarta yang merumuskan:

*“Bantuan hukum diberikan untuk memberikan jalan keluar dalam rangka menjamin hak asasi manusia dan sama sekali tidak mengenal perbedaan mutu, nasehat penerangan maupun pembelaan bagi orang yang mampu atau tidak mampu begitu juga tidak membedakan agama, keturunan, ras, keyakinan, politik dan latar belakang budaya orang yang diberi bantuan hukum”.*

Namun sering kali ditemui orang-orang yang menjalani profesi Advokat/ Penasehat Hukum ini tidak dapat menjaga idealismenya. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor di luar dirinya maupun juga faktor dari dalam dirinya yang kurang memahami esensi dari profesi Advokat/ Penasehat Hukum tersebut, yaitu suatu profesi yang bermartabat dan mulia yang sangat diperlukan keprofesionalan dalam menjalaninya. Faktor dari luar dirinya seperti keinginan untuk memenuhi

---

<sup>1</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, 1996, Advokad dan Contemp of Court, Djambatan, Jakarta, hal 1

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Kode Etik Advokat/ Penasehat Hukum di kota Padang belum bisa dikatakan telah terlaksana dengan sepenuhnya, karena masih banyak terlihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat/ Penasehat Hukum tersebut. Walaupun memang selama sepuluh tahun terakhir hanya ada satu kasus yang sempat disidangkan di Dewan Kehormatan Organisasi Profesi IKADIN, itu tidak mengindikasikan kalau pelanggaran terhadap Kode Etik itu sendiri tidak ada tapi lebih disebabkan karena tidak adanya pengaduan yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada organisasi profesi yang ada, atau mungkin juga terjadi pihak yang merasa dirugikan ingin mengadukan kasus pelanggaran Kode Etik ini kepada organisasi profesi tetapi Advokat/ Penasehat Hukum itu sendiri tidak termasuk ke dalam keanggotaan organisasi profesi sehingga ia tidak dapat dijerat atas pelanggaran Kode Etik yang kita ketahui masing-masing organisasi profesi mempunyai Kode Etik sendiri-sendiri yang berlaku hanya bagi para anggotanya saja. Walaupun sekarang sejak tahun 1996 telah ada Kode Etik bersama yang diharapkan dapat menutup kelemahan-kelemahan yang selama ini ada tapi dalam pelaksanaannya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdurrahman, 1983, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta.
- Budi Susanto, 1992, dkk (ed), Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis, Kanisius, Yogyakarta.
- Frans Hendra Winarta, 1995, Advokad Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan, Sinar Harapan, Jakarta.
- Hamzah Ya'qub, 1983, Etika Islam, CV Diponegoro, Bandung.
- K. Wantjik Saleh, 1981, Hukum Acara Perdata RBg/HIR, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lasdin Wlas, 1989, Cakrawala Advokad Indonesia, Liberti, Jakarta.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 1996, Advokat dan Contemp of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi, Djambatan, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1982, Penasehat dan Badan Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Immaduddin Abdurrahim, 1993, "Profesionalisme Dalam Islam", Jurnal Ulumul Qur'an, Vol IV, No. 12.
- Rudolf Pasaribu, 1988, Teori Etika Praktis, Pieter Medan.
- R. Soebekti, 1993, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Soebiakto, 1988, "Varia Peradilan", No. 33
- Suhwardi K. Lubis, 1994, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- WJS. Poerwadarminta, 1987, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.